



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MENTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. -, umur 29 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer TU SMP, tempat tinggal di Kampung -, RT.002, RW.002, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, e-mail: putridevita0312@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. -, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer tempat tinggal di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkal Pinang, Jl. Pangayoman Lintas Timur III, Kelurahan Air Kelapa Tujuh, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muntok Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.MTK, tanggal 15 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 11 Mei 2018, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Mei 2018;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di kampung Menjalang Baru RT.002, RW.002, Kelurahan Menjalang, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sudah dikarunia 2 (dua) orang yang bernama ANAK I lahir 15-12-2018, dan ANAK II lahir 03-03-2022, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal pertengahan tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2021 Pengugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat ketahuan oleh Pengugat dan keluarga mengkonsumsi narkoba;
 - Tergugat ketahuan oleh Pengugat sering berjudi online;
7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 Tergugat ketahuan oleh kepolisian Polres Bangka Barat mengedar narkoba jenis sabu, sehingga Tergugat di tangkap dan di penjara dilapas narkoba, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan Pengugat pergi dari kediaman bersama;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.MTK, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 11 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Muntok, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P-1);
2. Salinan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN Mtk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Mentok, tanggal 29 Maret 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen (P-2);

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, oleh karena salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mentok adalah karena Tergugat dipidana dengan pidana penjara dengan hukuman penjara minimum selama 5 (lima) tahun, maka Hakim Tunggal menyatakan Pengggugat tidak perlu lagi menghadirkan saksi-saksinya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muntok berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Mentok berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 5 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat sedang dalam masa tahanan dan sekarang berada di Lapas Narkotika Kelas II A Pangkal Pinang dengan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan telah dijatuhi pidana kepada Tergugat dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan (*vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga dengan demikian, Hakim Tunggal menilai Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti otentik yang menjelaskan bahwa Tergugat (TERGUGAT) telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Mentok dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena Tergugat (TERGUGAT) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram". Bukti tersebut mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan alasan Penggugat menggugat Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Muntok karena Tergugat masuk penjara karena melakukan tindak pidana;

Halaman 7 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan karena Tergugat masuk penjara karena melakukan pidana pidana tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Penggugat telah dapat membuktikannya dengan mengajukan ke muka persidangan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Mtk. tanggal 29 Maret 2022. Maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat tidak perlu lagi menghadirkan saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Mentok 13/Pid.Sus/2022/PN.Mtk. tanggal 29 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut terbukti benar bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti-bukti surat Penggugat *a quo*, ternyata bukti-bukti tersebut telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai alasan cerai pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah tahun

Halaman 8 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, *jo* Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, dan telah melalui prosedur yang semestinya sebagaimana petunjuk Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jis* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa, Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan dan disatukan untuk membina rumah tangga yang bahagia meskipun telah dilakukan upaya damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim Tunggal dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 9 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muntok pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah, Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui saluran elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Imaniar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Imaniar, S.H., M.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp23.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah	Rp168.000,00
--------	--------------

Halaman 10 dari 10, Putusan Perkara No 310/Pdt.G/2024/PA.MTK